



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan di luar gedung Pengadilan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXX, RT. 014 RW.005, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, RT. 014 RW.005, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe pada tanggal yang sama dengan Nomor register 1/Pdt.P/2023/PA.Soe. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 17 Agustus 1968 yang dilaksanakan di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan wali

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Pemohon II yaitu XXXXXXXXX selaku ayah kandung Pemohon II , dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX serta mahar berupa Baju dan Sarung tenun dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai 10 orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 51 Tahun;
 - 3.2 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 50 tahun;
 - 3.3 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 49 tahun;
 - 3.4 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 47 Tahun;
 - 3.5 xxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 47 Tahun;
 - 3.6 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 43 Tahun;
 - 3.7 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 38 Tahun;
 - 3.8 xxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 36 Tahun;
 - 3.9 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 24 Tahun;
 - 3.10 xxxxxxxxxx, Laki-laki, Umur 23 Tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim yang

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1968 di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Auquo Et bono)

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari kerja untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan untuk dilakukannya penegasahan nikah antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan dan para Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonannya secara prodeo (Cuma-Cuma) sebagaimana surat pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe tertanggal 07 Februari 2023 maka segala biaya yang timbul di bebaskan kepada Negara;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, lahir di Soe 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Falas, RT. 006/RW.006 Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai kemandakan dan kenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di langsungkan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 17 Agustus 1968;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah baju dan Sarung tenun di bayar tunai;
 - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

2. **Saksi 2**, lahir di Usafin 14 Juni 1960, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.12/RW.14, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai sepupu satu kali dan kenal Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 17 Agustus 1968;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah baju dan Sarung tenun di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan isbath nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 17 Agustus 1968 dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama XXXXXXXXX dan saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan maskawin berupa baju dan Sarung tenun di bayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1968 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXX saksi nikahnya adalah XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dan mas kawinnya baju dan Sarung tenun di bayar secara tunai;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan nikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai sepuluh orang anak namun anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 17 Agustus 1968;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbath nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbath nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan pada tanggal 17 Agustus 1968;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh Majelis hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga Majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk mendapatkan kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Soe Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe tertanggal 07 Februari 2023 yang menerangkan bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya secara prodeo (Cuma-Cuma) dan telah pula dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe tertanggal 07 Februari 2023, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 60 (b) ayat 2 oleh karenanya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada negara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1968 di Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Timur Tengah Selatan;
3. Membebaskan kepada negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Soe Tahun anggaran 2023 sejumlah **Rp.200.000,00** (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Kamis tanggal **23 Februari 2023 M** bertepatan dengan tanggal **02 Sya'ban 1444 H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abubakar Alboneh, S.H** sebagai Panitera dan di hadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Mushlih, SH.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Ahmad Hamdi, S.H.I

Panitera,

Abubakar Alboneh, S.H

Perincian Biaya :

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan para Pemohon	Rp. 140.000,00
- <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)